



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 5166-5179

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Uu No 22 Thn 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pelanggaran Disiplin Di Rutan Perempuan Kelas II A Medan

Ever Scula T. Sembiring^{1✉}, Rahul Ardian Fikri², Yasmirah Mandasari Saragih³

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: eversculasembiring@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran disiplin ringan yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Rutan Perempuan Kelas II A Medan. Bentuk pelanggaran terjadinya pelanggaran disiplin yaitu berupa mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan yang menyebabkan perkuliahan mulut oleh antar WBP yang menurut Permenkumham No. 6 Tahun 2013 pasal 10 termasuk kedalam pelanggaran disiplin tingkat ringan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terkait peraturan hukum yang di gunakan, faktor penyebab pelanggaran, serta efektivitas pembinaan kembali. Di dalam metode penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (social legal research). Penelitian ini menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu melukiskan suatu peristiwa dari sudut pandang suatu undang-undang tertentu di masyarakat atau menggambarkan tentang suatu hal di daerah tertentu, terutama yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari bahan penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dalam analisis kualitatif ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sehingga mendapatkan penjelasan yang akan diteliti dan lengkap mengenai permasalahan yang dibahas. Sedangkan cara pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yaitu memaparkan hal-hal yang umum ke yang khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan hukum, seperti Permenkumham No 6 Tahun 2013 dan UU No 22 Tahun 2022, memberikan kerangka kerja yang penting dalam menangani pelanggaran disiplin oleh WBP. Masih adanya pelanggaran disiplin oleh warga binaan pemasyarakatan dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan kurangnya pembinaan. Faktor-faktor seperti kondisi psikologis, gangguan lingkungan, dan keterbatasan program pembinaan juga turut berperan sebagai pemicu pelanggaran. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan

untuk meningkatkan program pembinaan yang terpadu dan efektif agar warga binaan pemasyarakatan mendapatkan kegiatan positif. Kegiatan positif seperti pembinaan kepribadian dalam bidang keagamaan, bidang olahraga dan kesenian, bidang lingkungan dan kesadaran berbangsa dan bernegara harus di tingkatkan. Serta menjalin kolaborasi dengan pihak eksternal guna meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran disiplin oleh WBP di Rutan Perempuan Kelas II A Medan.

Kata Kunci: *Implementasi, Pemasyarakatan, Pelanggaran Disiplin, Rutan Perempuan.*

Abstract

This study aims to analyze minor disciplinary violations committed by inmates in Class II A Women's Prison in Medan. The form of disciplinary violations is in the form of uttering inappropriate words and violating norms of politeness which causes verbal fights between inmates which according to Permenkumham No. 6 of 2013 article 10 are included in minor disciplinary violations. Data collection was carried out through a literature study related to the legal regulations used, the factors causing violations, and the effectiveness of re-counseling. In this research method, the type of research used is sociological legal research. This research focuses on the behavior of individuals or society in relation to the law. In terms of its nature, this research is descriptive analysis, namely describing an event from the perspective of a particular law in society or describing something in a particular area, especially those related to the title of this research. All data and materials obtained from research materials are compiled and analyzed qualitatively, namely research procedures that produce descriptive data. In this qualitative analysis, it is guided by laws and regulations, so as to obtain an explanation that will be studied and complete regarding the problems discussed. While the method of drawing conclusions is carried out using the deductive method, namely explaining general things to specific ones. The results of the study show that legal regulations, such as Permenkumham No. 6 of 2013 and Law No. 22 of 2022, provide an important framework in dealing with disciplinary violations by WBP. The persistence of disciplinary violations by correctional inmates is due to a lack of understanding of the regulations and a lack of guidance. Factors such as psychological conditions, environmental disturbances, and limited guidance programs also play a role as triggers for violations. Based on the research results, it is recommended to improve integrated and effective training programs so that inmates get positive activities. Positive activities such as personality development in the fields of religion, sports and health, the environment and national and state awareness must be improved. As well as establishing collaboration with external parties to improve the effectiveness of handling disciplinary violations by WBP in Class II A Women's Prison in Medan.

Keywords: *Implementation, Correctional Services, Disciplinary Violations, Women's Detention Center.*

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana suatu negara. Pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku dan mempersiapkan mereka agar dapat kembali menyatu dengan masyarakat dengan baik. Rutan Perempuan Kelas II A Medan adalah salah satu Rumah Tahanan Negara di Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi tersebut. Namun, seperti halnya Rumah Tahanan Negara lainnya, Rutan Perempuan Kelas II A Medan juga dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait dengan penanganan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan untuk selanjutnya disingkat WBP.

Penanganan pelanggaran disiplin di dalam Rumah Tahanan Negara bukanlah hal yang mudah. Hal ini berkaitan erat dengan peran serta penjaga tahanan, yang merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Rumah Tahanan Negara. Sebagai lembaga yang menampung WBP, penjaga tahanan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa para WBP menjalani masa hukumannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Salah satu peraturan yang mengatur tentang hal ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 6 Tahun 2013, yang mengatur tentang disiplin dalam Rumah Tahanan Negara. Penerapan Permenkumham No 6 Tahun 2013 di Rutan Perempuan Kelas II A Medan menjadi penting dalam menegakkan disiplin dan keamanan di dalam lembaga tersebut. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat berbagai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh WBP, terutama WBP perempuan. Rutan Perempuan Kelas II A Medan sebagai bagian integral dari sistem pemasyarakatan Indonesia, memiliki peran penting dalam memastikan penegakan hukum dan pembinaan kembali bagi WBP perempuan. Namun, tantangan yang dihadapi oleh penjaga tahanan dalam menangani WBP yang melakukan pelanggaran disiplin merupakan hal yang tidak bisa diabaikan (Tobing, 2023).

Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur tata tertib dan penanganan pelanggaran oleh WBP menjadi pedoman utama. Permenkumham No 6 tahun 2013 menjadi acuan dalam mengatur sistem pemasyarakatan, yang kemudian disempurnakan oleh UU No 22 tahun 2022. Namun, implementasi dari regulasi ini serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip pembinaan kembali dan penegakan disiplin terhadap WBP perempuan masih menjadi fokus penelitian yang relevan.

Faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran disiplin oleh WBP perempuan juga

merupakan aspek yang penting untuk dipahami. Berbagai faktor seperti kondisi psikologis, sosial, dan lingkungan di dalam rutan dapat memengaruhi perilaku WBP dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian terhadap faktor-faktor ini menjadi esensial untuk meningkatkan efektivitas pembinaan kembali dan pencegahan pelanggaran di dalam rutan. Dalam konteks pembinaan kembali, efektivitas sanksi terhadap pelanggaran disiplin menjadi titik sentral dalam memperbaiki perilaku WBP perempuan. Bagaimana sanksi diterapkan, sejauh mana memberikan efek jera, dan apakah sanksi tersebut mampu mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial WBP menjadi pertanyaan yang perlu dijawab dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pemasyarakatan (Manalu, 2024).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang pengaturan hukum terkait, faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran disiplin, serta evaluasi terhadap efektivitas pembinaan kembali melalui sanksi pelanggaran disiplin di Rutan Perempuan Kelas II A Medan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya peningkatan sistem pemasyarakatan khususnya dalam penanganan WBP perempuan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (*social legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat atau meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu melukiskan suatu peristiwa dari sudut pandang suatu undang-undang tertentu di masyarakat atau menggambarkan tentang suatu hal di daerah tertentu, terutama yang berkaitan dengan judul penelitian ini, karena bermaksud mendeskripsikan kenyataan yang diteliti secara jelas dan sistematis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah pokok dari penelitian ini.

3. Data tersier adalah data yang diperoleh melalui kamus, dan yang sejenisnya untuk mendukung data primer dan sekunder. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari bahan penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh untuk mengetahui dan mengungkapkan gejala-gejala yang timbul dan diteliti.

Dalam analisis kualitatif ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, sehingga mendapatkan penjelasan yang akan diteliti dan lengkap mengenai permasalahan yang dibahas. Sedangkan cara pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yaitu memaparkan hal-hal yang umum ke yang khusus. Sebelum melakukan analisis terhadap data dan bahan yang diperoleh, terlebih dahulu diperiksa secara teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Permenkumham No 6 Tahun 2013 dan UU No 22 Tahun 2022

Pengaturan hukum yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi fondasi penting bagi penegakan disiplin di Rutan Perempuan Kelas II A Medan. Permenkumham No 6 Tahun 2013 menetapkan aturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi bagi narapidana atau tahanan di lembaga pemasyarakatan, termasuk dalam hal pelanggaran disiplin. Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan adalah untuk menjamin terselenggarakannya tertib kehidupan di Lapas dan Rutan. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati tata tertib sebagaimana yang telah diatur disebut dengan pelanggaran disiplin. Terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin maka akan dikenakan hukuman disiplin.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap warga binaan, Permenkumham No. 6 Tahun 2013 memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan ini melindungi hak-hak narapidana dan memberikan pedoman mengenai perlakuan yang harus diberikan kepada mereka. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan dapat berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat. Dalam penerapan hukuman disiplin bagi narapidana, terlebih dahulu harus mengetahui sejauh mana pelanggaran disiplin itu dilakukan oleh narapidana. Penjatuhan hukuman disiplin diberikan ketika narapidana yang patut diduga terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Setelah mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana maka kemudian

hukuman disiplin dapat dijatuhkan kepada narapidana.

Di sisi lain, UU No 22 Tahun 2022 membawa perubahan signifikan dengan menyempurnakan regulasi yang ada sebelumnya. Dengan demikian, petugas penjaga tahanan di Rutan Perempuan Kelas II A Medan memiliki pedoman yang jelas dalam menangani pelanggaran disiplin oleh WBP. Mereka diharapkan untuk menjalankan tugas mereka dengan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan tersebut, sehingga penegakan hukum dan pembinaan terhadap WBP dapat dilaksanakan secara efektif dan adil. Sistem Keamanan di Lapas, Rutan, dan Cab. Rutan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terarah, dan sistematis untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman, dan tenteram guna menjamin terselenggaranya kegiatan perawatan tahanan, pembinaan WBP, dan meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan Pemasyarakatan.

2. Analisis dan penyelesaian pelanggaran disiplin oleh WBP di Rutan Perempuan Kelas II A Medan berdasarkan penerapan Permenkumham No 6 tahun 2013 dan UU No. 2 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

Penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap pelanggaran disiplin di Rutan Perempuan Kelas II A Medan melibatkan beberapa langkah yang berkaitan dengan pengelolaan dan penegakan disiplin di dalam rutan. Setiap pelanggaran disiplin di dalam rutan harus ditangani sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang, termasuk pencatatan pelanggaran, penyelidikan oleh petugas, dan pemberian sanksi yang sesuai. UU No. 22 Tahun 2022 menekankan pentingnya pendidikan dan pembinaan bagi warga binaan.

Faktor-faktor yang memicu pelanggaran disiplin oleh WBP di Rutan Perempuan Kelas II A Medan dapat bervariasi, mulai dari kondisi psikologis hingga lingkungan yang kurang mendukung. Kondisi psikologis seperti tekanan mental atau stres akibat situasi penahanan yang sulit bisa menjadi pemicu. Selain itu, Gangguan lingkungan, seperti konflik antar-WBP di dalam rutan juga dapat memicu ketegangan yang berujung pada pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini penting dalam merancang strategi pembinaan yang efektif dan pencegahan pelanggaran disiplin di dalam rutan (Syahrudin, 2024).

Sanksi pelanggaran disiplin dapat berupa peringatan, penurunan hak tertentu, atau penempatan di sel isolasi untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan tingkat pelanggaran. Petugas pemasyarakatan di Rutan Perempuan Kelas II A Medan harus melakukan pengawasan rutin dan penilaian terhadap perilaku warga binaan. Evaluasi ini membantu

dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran disiplin dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Dengan penerapan yang tepat dari UU No. 22 Tahun 2022, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih kondusif di Rutan Perempuan Kelas II A Medan.

Berdasarkan Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hukuman Disiplin, pada Pasal 9 mengatur mengenai jenis-jenis hukuman disiplin dan pada pasal 10 mengatur mengenai jenis-jenis pelanggaran disiplin.

Pada pasal 9 mengenai jenis-jenis hukuman disiplin yang terbagi menjadi tiga kategori: hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat yaitu :

(1) Hukuman Disiplin tingkat ringan meliputi:

- a) memberikan peringatan secara lisan; dan
- b) memberikan peringatan secara tertulis.

(2) Hukuman Disiplin tingkat sedang meliputi:

- a) memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
- b) menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.

(3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.

(4) Hukuman Disiplin tingkat berat meliputi:

- a) memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
- b) tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan, serta dicatat dalam register F.

(5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Pada pasal 10 mengenai jenis-jenis pelanggaran disiplin yang juga terbagi menjadi tiga kategori : pelanggaran disiplin ringan, pelanggaran disiplin sedang, dan pelanggaran disiplin berat yaitu :

(1) Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan bagi Narapidana dan Tahanan yang melakukan pelanggaran:

- a. tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
- b. meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
- c. tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;

- d. tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
 - e. mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
 - f. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan.
 - g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan.
- (2) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran:
- a. memasuki Steril Area tanpa ijin petugas;
 - b. membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
 - c. melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
 - e. melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
 - f. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
 - g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.
- (3) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:
- a. tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
 - b. mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas;
 - c. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
 - d. merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
 - e. mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - f. memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
 - g. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
 - h. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;

- i. melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
- j. melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- k. melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- m. melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- n. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- o. menyebarkan ajaran sesat;
- p. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
- q. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Berikut adalah data kasus yg dapat di sajikan terkait dengan pelanggaran disiplin ringan oleh WBP di Rutan Perempuan Kelas II A Medan :

Data kasus : Bentuk pelanggaran dan factor penyebab terjadinya perkelahian yaitu berupa mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan oleh antar WBP di Rutan Perempuan Kelas II A Medan yang termasuk dalam pelanggaran disiplin tingkat ringan pasal 10.

Penyebab : Kurangnya kesadaran akan hukum dan moral yang dimiliki merupakan penyebab timbulnya masalah hukum. Dari hasil pemeriksaan di Rutan Perempuan Kelas II A Medan pada tanggal 22 Februari 2024, diketahui bahwa terjadi pelanggaran berupa mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan oleh antar wbp yang berujung terjadinya perkelahian mulut di Rutan Perempuan Kelas II A Medan. Setiap terjadi pelanggaran biasanya petugas akan langsung melerai. Namun, jika hal tersebut masih terulang, maka akan diberikan sanksi tegas berupa sel pengasingan selama 6 hari, dengan pembatasan kebebasan bergerak selama kurun waktu yang ditentukan, sambil mengamati perubahan perilaku narapidana.

Hal ini juga dapat di picu oleh :

1. Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) ini menyebabkan keadaan menjadi tidak stabil dan ruang gerak terbatas, sehingga narapidana harus berdesak-desakan. Jumlah

narapidana yang melebihi kapasitas memicu emosi dan perkelahian antar narapidana.

2. Kurangnya Pengendalian Diri

Kurangnya pengendalian diri dan psikologis membuat narapidana tidak segan-segan melakukan tindakan menyimpang ketika ada hal-hal yang mengganggu mereka dan membuatnya merasa tidak senang. Di dalam rumah tahanan terdapat orang-orang yang memiliki kepribadian berbeda, dan bila tidak bisa menyesuaikan diri, akan terjadi konflik fisik antar narapidana.

Penyelesaian : Berdasarkan dari uraian kejadian diatas diberikan peringatan pertama sesuai dengan jenis kualifikasi pelanggaran disiplin yang tertera dalam Permenkumham No. 6 Tahun 2013 yaitu hukuman disiplin tingkat ringan berupa peringatan lisan. Apabila di kemudian hari terjadi lagi pengulangan tindak pelanggaran disiplin tersebut maka akan dijatuhkan hukuman lanjutan berupa teguran tertulis dan sel pengasingan selama 6 hari sambil mengawasi perubahan tindak perilaku warga binaan.

3. Efektivitas Pembinaan Kembali WBP di Rutan Perempuan Kelas II A Medan

Efektivitas pembinaan kembali terhadap pelanggaran disiplin di Rutan Perempuan Kelas II A Medan sangat bergantung pada sejumlah faktor kunci. Konsistensi dan keadilan dalam penerapan sanksi memastikan bahwa WBP memahami konsekuensi dari pelanggaran disiplin yang mereka lakukan. Selain itu, perlu adanya program pembinaan yang terpadu dan efektif. Program tersebut harus dirancang untuk membantu WBP memahami kesalahan mereka, memperbaiki perilaku, dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem, sebagai sistem maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi petugas Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana adalah sebagai pembimbing dan pendidik guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat. Pembinaan juga bertujuan untuk dapat mengubah perilaku sebelumnya dari wbp agar menjadi lebih baik dan memberikan kemampuan WBP yang terampil di bidang tertentu, sehingga sebagai bekal untuk kembali hidup di masyarakat ketika selesai menjalani masa pidana. Program pembinaan narapidana yang diterapkan mengimplementasi Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dalam Bab VII, Program pembinaan dibagi ke dalam

2 (dua) bidang yakni Pembinaan Kepribadian dan pembinaan kemandirian, yaitu :

Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan pribadi, mental dan watak sehingga Narapidana sehingga narapidana diharapkan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Program pembinaan kepribadian yang dilaksanakan terbagi ke dalam bagian sebagai berikut:

1. Pembinaan kepribadian bidang keagamaan

Pembinaan keagamaan bertujuan agar WBP menjadi manusia seutuhnya dan menambah keimanan serta membina agar mampu berintegrasi secara wajar dalam hidup dan kehidupannya. Selain itu pembinaan agama juga ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) narapidana serta memberi bekal untuk mengendalikan sikap dan tingkah laku selama di Lapas/Rutan maupun setelah bebas.

2. Pembinaan kepribadian kecerdasan / bidang olahraga dan kesenian

Pembinaan bidang olahraga dan kesenian merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan sarana sosialisasi antar sesama WBP. Metode pembinaan yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan olahraga yakni melalui pengarahan, pelatihan ketangkasan dan pertandingan. Sedangkan pembinaan kesenian dilakukan menggunakan metode pengarahan oleh petugas dan latihan secara rutin. Kegiatan kesenian sangat penting selain sebagai sarana untuk mengekspresikan rasa keindahan dan melepas kejenuhan juga dapat mempererat ikatan solidaritas dalam masyarakat.

3. Pembinaan kepribadian bidang kesadaran berbangsa dan bernegara

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi WBP bertujuan agar wbp dapat menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari warga Negara Indonesia yang mempunyai aturan dan karakteristik khusus. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan salah satunya adalah kegiatan Upacara Bendera yang dilaksanakan pada peringatan hari besar nasional. Kegiatan tersebut diikuti WBP dan seluruh petugas dengan mengagendakan pembacaan Catur Dharma Narapidana dan paduan suara untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan. Pembinaan dilakukan secara persuasive edukatif melalui pendekatan individual dan kelompok.

4. Pembinaan kepribadian bidang lingkungan

Pembinaan kepedulian lingkungan sangat penting bagi WBP untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan. Kepribadian seseorang dapat diukur dari kepeduliannya terhadap kebersihan lingkungan, hal ini menjadi dasar pembinaan

narapidana ketika berada di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaan mereka dapat diterima oleh masyarakat. Pembinaan bidang lingkungan salah satunya dapat dilakukan dengan kegiatan kerja bakti di lingkungan Lapas/ Rutan.

Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar WBP dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan WBP untuk mencari penghidupan melalui kegiatan bimbingan kerja.

Beberapa kegiatan WBP dalam hal pembinaan kemandirian berupa kegiatan :

1. Program bidang Perikanan meliputi ikan air tawar.
2. Program bidang Peternakan meliputi memelihara ayam.
3. Program bidang Pertanian meliputi menanam jagung, jamur dan buah-buahan.
4. Program bidang Keterampilan meliputi menjahit dan anyaman, menyulam, membuat kerajinan tangan lainnya.

Keterlibatan aktif WBP dalam proses pembinaan juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program. Memberikan kesempatan bagi WBP untuk berpartisipasi dalam proses pembinaan, termasuk memberikan masukan atau keluhan, dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Dengan melibatkan WBP secara aktif, program pembinaan menjadi lebih relevan dan berdampak lebih besar dalam merubah perilaku mereka. Dengan demikian, upaya pembinaan kembali WBP di Rutan Perempuan Kelas II A Medan dapat menjadi lebih efektif dalam mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan sikap dan perilaku yang lebih baik.

SIMPULAN

- 1) Peraturan dan Landasan Hukum: Pengaturan hukum, seperti Permenkumham No 6 Tahun 2013 dan UU No 22 Tahun 2022, memberikan kerangka kerja yang penting dalam menangani pelanggaran disiplin oleh WBP. Hal ini memastikan bahwa penanganan kasus tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
- 2) Analisis dan penyelesaian pelanggaran disiplin oleh WBP di Rutan Perempuan Kelas II A Medan berdasarkan penerapan Permenkumham No 6 tahun 2013 dan UU No. 2 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan melibatkan berbagai langkah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan berorientasi pada rehabilitasi. Langkah-

langkah tersebut meliputi kepatuhan terhadap prosedur hukum, penerapan sanksi yang proporsional, pengawasan dan penilaian rutin, perlindungan hak-hak warga binaan, kerjasama dengan pihak eksternal.

- 3) Efektivitas Pembinaan Kembali: Penting untuk memastikan bahwa program pembinaan yang terpadu dan efektif dapat berjalan. Keterlibatan aktif WBP dalam proses pembinaan, dan evaluasi berkala terhadap efektivitas program menjadi kunci dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan pencegahan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayati, Wahyu. —Urgensi Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. || Accessed March 30, 2023. [Http://TimesIndonesia.Co.Id/Kopi-Times/429031/Urgensilahirnya-Undang-Undang-Nomor-22-Tahun-2022](http://TimesIndonesia.Co.Id/Kopi-Times/429031/Urgensilahirnya-Undang-Undang-Nomor-22-Tahun-2022)
- Asqani, Al Hafidh Ibnu Hajar Al. Bulghul Maram. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Atmasamita, R.A.D Soema Di Pradja Dan Romli. Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia, 1979.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (2013). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Rumah Tahanan Negara. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Fikri, Rahul Ardian. "Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal Abdi Ilmu 13.2 (2020): 72-81.
- Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kuswanto, B. (2018). Kriminologi: Teori Dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Limbong, N. M. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Mardjono, S. (2016). Hukum Pemasyarakatan. Yogyakarta: Cv. Pustaka Pustaka Baru.
- Melani, S. R. (2019). Penegakan Disiplin Dan Tata Tertib Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (Studi Kasus Di Lapas Klas Iia Karawang) (Tesis). Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Nurbaeti, N. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Tata Tertib Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas Iia Karawang (Skripsi). Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). (2022). Panduan Praktis Penegakan Hukum

Pidana. Jakarta: Peradi.

- Saputra, A. (2020). Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Karawang: Studi Tentang Efektivitas Pembinaan Kembali (Skripsi). Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Saragih Y. M., Does Ariandi, And Rahul Ardian Fikri. "Preventive Efforts To Prevent Criminal Acts Of Violence Against Prisoners With Prisoners In Class IIB State Detention Center Pangkalan Brandan." *Best Journal Of Administration And Management* 2.2 (2023): 79-85.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, And Alwan Hadiyanto. Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana. Cattleya Darmaya Fortuna, 2021.
- Saragih, Yasmirah Mandasari. Pengendalian Tindak Pidana Korupsi. Cattleya Darmaya Fortuna, 2021.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, Irma Fatmawati, And Syaiful Asmi Hasibuan. "Tindak Pidana Cyber Crime Teknologi Informasi Di Kepolisian Indonesia." Penerbit Tahta Media (2023).
- Saragih, Y. M., Safar, M., Sumarno, S., Siregar, T. H., & Utami, S. (2024). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pedofilia Atas Kejahatan Seksual Terhadap Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7422-7433.
- Saragih, Y. M., Hadiyanto, A., Yardi, B., Kaplele, F., & Nuraeni, Y. (2024). Mengenal Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana Oleh Subjek Hukum. Penerbit Tahta Media.
- Saragih, Y. M., Simanjuntak, H., Hadiyanto, A., Yardi, B., & Simamora, B. P. (2024). Aspek Hukum Terhadap Hapusnya Penuntutan Pidana Pelaksanaan Nya Di Indonesia. Penerbit Tahta Media.
- Saragih, Y. M., & Hadiyanto, A. (2021). Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana. Cattleya Darmaya Fortuna.
- Syahrudin, Aris, And Rahul Ardian Fikri. "Granting The Rights Of Prisoners To The Treatment Of Fellow Prisoners In Class I Medan Detention Centre." *International Journal Of Law And Society* 1.3 (2024): 142-154.